



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkulu Kode Pos : 28751
Telp/Fax. 0766-23615 Email : dpmtspbengkalis@gmail.com Website : dpmtspbengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 27 /KPTS-DPMPTSP/IX/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KARTINI
KECAMATAN RUPAT UTARA

BUPATI BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;

b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Taman Kanak-kanak KARTINI Nomor : 08/TK-KR/2021 tanggal 26 Juli 2021.
2. Surat Rekomendasi SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor : 660/DLH-TL/2021/670 tanggal 26 Agustus 2021.
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor : 421.1/Disdik/PAUDDanPDF/XI/2022/293 tanggal 09 September 2022 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK KARTINI
 Alamat : Jl. Tenggiri Dusun Ombak RT.04 RW.02
 Desa Teluk Rhu Kecamatan Rukat Utara
 Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak Kartini

KEDUA :

Kepada Yayasan/Pengelola Taman Kanak-kanak Kartini dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Taman Kanak-kanak;

3. Menyiapkan gedung dan fasilitas Pembelajaran Taman Kanak-kanak sesuai dengan Standar Pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

KETIGA : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.

KEEMPAT : Izin usaha dan Izin operasional berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

Ditetapkan : di Bengkalis
Pada tanggal : 26 September 2022

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS

BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI
Pembina TK. I
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Rupert Utara;
4. Korwilcam Rupert Utara.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN RUPAT UTARA
DESA TELUK RHU

Jl. PELAJAR No.....Telp..... Kode pos : 28783
Telepon Fax.....E-mail.....Website : telukrhu.sideka.id

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 08/SUKET-TR/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkulu
Menyatakan bahwa :

Nama Sekolah : TK KARTINI
Nama Kepala Sekolah : Yuzita Astrid
Tahun Berdiri : 2007
Alamat : Jl.Tenggiri Rt 04/ Rw 02 Dusun Ombak Desa Teluk Rhu,Kec.Rupa
Utara.

Bahwa Sekolah TK KARTINI tersebut diatas adalah benar-benar berdomisili/beralamat yang tertera diatas.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Teluk Rhu 20 Januari 2023

Kepala Desa Teluk Rhu


MANSUR



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN RUPAT UTARA
DESA TELUK RHU

Jl. Pelajar No Telp..... Kode pos 28783
Telepon ... Fax.... E-mail... Website : telukrhu.sideka.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 27/KPTS/TR/2023

Kepala Desa Teluk Rhu setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Luar Sekolah Merupakan Bagian Dari Sistem Pendidikan Nasional
b. Bahwa Pemerintah Desa memiliki Tanggung Jawab Dalam Mencerdaskan Bangsa Indonesia dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
- Mengingat** : a. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Iuar Sekolah
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa Teluk Rhu dan Penunjukan Pengurus Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain TK KARTINI Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara
- Pertama** : Menunjuk dan Menetapkan Susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain TK KARTINI Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Sebagai mana Terlampir Dalam Surat Keputusan ini
- Kedua** : Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Tk Kartini Desa Teluk Rhu Bertugas untuk Melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagaimana Yang Telah Di tetapkan Dalam Musyawarah Bersama
- Ketiga** : Jika kemudian Hari Terdapat kekeliruan Dalam Penetapan Surat keputusan ini, Maka Akan Dilakukan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.
- Keempat** : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Di tetapkan

DI TETAPKAN DI : TELUK RHU
PADA TANGGAL : 02 Januari 2023
MENGETAHUI KEPALA DESA


MANSUR